

## REKOMENDASI KEBIJAKAN SEWA RAHIM DARI PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA

Valentia Berlian Ayu Febrianti<sup>1</sup>, Budiarsih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [payentiaaa@gmail.com](mailto:payentiaaa@gmail.com) , [budiarsih@untag-sby.ac.id](mailto:budiarsih@untag-sby.ac.id)

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi dibidang reproduksi, memunculkan adanya upaya kehamilan diluar cara alami. Fokus penelitian kepada bagaimana pentingnya sewa Rahim di Indonesia dan bagaimanakah merekomendasikan kebijakan sewa Rahim dari perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan dan pendekatan Perundang-Undangan serta Pendekatan Konseptual yang sumbernya diambil dari beberapa buku dan jurnal yang relevan, diambil dari google scholar dan website. Yang selanjutnya dilakukan analisis untuk mendapatkan sebuah rekomendasi. Hasil penelitian menemukan bahwa praktik Ibu Pengganti atau bisa disebut juga dengan Sewa Rahim ini merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan tujuan dalam rumah tangga yaitu memiliki keturunan, namun penelitian memberikan rekomendasi bahwa tindakan sewa rahim harus bersifat khusus dan adanya alasan yang kuat untuk dibenarkan, sehingga perlu adanya peraturan yang khusus tentang praktik ibu pengganti agar tidak terjadi kekosongan norma.

**Kata Kunci** : Hak Asasi Manusia, Ibu Pengganti, Peraturan, Sewa Rahim

### ABSTRACT

*The development of technology in the field of reproduction has led to efforts to get pregnant outside the natural way. However, the rapid development of medical technology is not matched by legal developments. The focus of the research is on how important the rent of the womb is in Indonesia and how to recommend the policy of renting the womb from a human rights perspective. This study uses the Literature Study method and the Legislative Approach as well as the Conceptual Approach whose sources are taken from several relevant books and journals, taken from Google Scholar and the website. The next step is to analyze it to get a recommendation. The results of the study found that the practice of surrogate mothers or also known as uterine rental is an effort to realize the goal in the household, namely to have children, but the study provides recommendations that the act of renting a womb must be special and there are strong reasons to justify it, so there needs to be a special regulations regarding the practice of surrogacy in order to avoid a vacuum of norms.*

**Keywords** : Human Rights, Surrogate Mother, Regulations

## PENDAHULUAN

Setiap negara pasti telah menetapkan serta memiliki arah dan tujuan dari negaranya, termasuk Indonesia. Arah, serta tujuan Negara Indonesia yang telah berdaulat, sebagaimana dituliskan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dialinea empat (ke-4),(Soemarsono 2017) menegaskan tujuan dari Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum yang menganut prinsip demokrasi yang pada poinnya menegaskan bahwa negara Indonesian memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya dengan

tetap memberikan hak hak yang melekat dari dalam dirinya dan berdasarkan hak yang telah diatur dalam perundang undangan. Wujud nyata dari penggalan tujuan Negara Indonesia tersebut diantaranya terlihat dari kemajuan teknologi di berbagai bidang, antaranya bisa dilihat di bidang kesehatan; mudahnya akses ke fasilitas kesehatan oleh masyarakat, hingga tersentuhnya masyarakat dengan kemajuan teknologi di bidang kesehatan. Sebagai negara hukum, Indonesia juga menjunjung tinggi dan mengedepankan Hak Asasi Manusia yang termaktub nyata dalam UUD NRI 1945, dan diatur dengan mengkhusus dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Usaha memajukan kesejahteraan bidang kesehatan ini tidak dapat dipisahkan dari berkembangnya teknologi di bidang kesehatan saat ini, dimana hal-hal tersebut tentunya telah diatur dalam sebuah peraturan produk hukum. Salah satu kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidang kesehatan yang dapat kita lihat adalah adanya suatu praktik pembuahan sel telur yang dilakukan di luar rahim sang Ibu kandung. Praktik ini dilakukan sebagai upaya bagi suami-istri yang berada dalam perkawinan sah dalam usahanya guna meneruskan keturunan.

Dimana usaha meneruskan keturunan merupakan salah satu tujuan utama dalam sebuah perkawinan (Tandirerung 2018). Praktik pembuahan di luar rahim ini dapat dilaksanakan melalui proses program bayi tabung menggunakan teknik inseminasi buatan yang dilakukan di luar dari tubuh manusia yaitu In Vitro Fertilization (bayi tabung) melalui praktik ini hasil pembuahan ditaruh kembali kedalam rahim sang Ibu (Ruslan 2017). Saat ini telah berkembang pula teknik pembuahan di luar rahim dengan menyewa rahim wanita lain dengan tujuan membesarkan janin dari pasangan suami-istri. Biasanya praktik ini dipilih karena sang Ibu sebagai penyewa memiliki gangguan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hamil. Praktik ini merupakan sebuah praktik menyewa rahim wanita lain sebagai tempat berkembangnya janin. Praktik ini dilakukan didasarkan pada sebuah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh pasangan suami-istri berama pihak wanita yang telah bersedia menyewakan rahimnya. Praktik ini sering disebut sebagai surrogacy dan wanita yang menjadi ibu pengganti disebut sebagai surrogate mother. Dalam hal ini istilah dari sewa rahim dapat diartikan sebagai suatu peminjaman kandungan atau rahim seorang wanita dengan memberi imbalan.

Teknologi ini dimanfaatkan oleh suami-istri dimana pihak istri; mengalami suatu penyakit yang membahayakan dirinya atau calon kandungannya, atau si Istri telah melakukan operasi pengangkatan rahim (histerektomi), atau Istri tidak dapat menghasilkan sel telur, atau Istri yang tidak mau atau takut hamil, atau hal lain yang membuatnya tidak dapat mengandung serta melahirkan untuk meneruskan keturunannya (Fuadi 2019). Maka, dipilihlah “jasa” Ibu Pengganti guna membantu dalam proses memiliki keturunan ini. Dapat dikatakan Ibu Pengganti ini berfungsi untuk menggantikan peran Istri dalam hal mengandung serta melahirkan anak. Disisi lain Ibu Pengganti ini nantinya akan mendapatkan imbalan dari pihak penyewa yang biasanya berupa materi. Dewasa ini praktik pembuahan di luar rahim dipilih pasangan suami-istri yang mengalami kondisi kesulitan memiliki keturunan sebagai suatu solusi. Contohnya, pasangan influencer Arief Muhammad dan Tiara Pangestika yang memutuskan untuk menjalani program bayi tabung setelah menanti keturunan selama kurang lebih 3 tahun, (Intan Kumalasari 2020) dan pasangan Kim Kardashian dan Kanye West yang juga memutuskan menjalani program pembuahan diluar rahim, bedanya pasangan ini memilih metode Ibu Pengganti “surrogate mother” dalam usahanya menambah keturunan (Rataning Asih 2018). Meski telah menjadi suatu pilihan yang bisa dipilih oleh pasangan suami-istri, metode Ibu Pengganti ini masih banyak menimbulkan perdebatan (setuju atau tidaknya) di tengah masyarakat. Jadi sewa Rahim di negara Indonesia dapat dikatakan sebagai kebutuhan bagi wanita yang bermasalah pada Rahimnya dan tetap ingin memiliki anak dari benihnya sendiri, agar tetap memiliki genetik dari wanita tersebut. Dimana pada pengimplementasiannya justru terdapat prodan kontra atau dalam hal ini masih banyak ketidaksepakatan atas penerapan sewa Rahim ini, dimana salah satu yang juga menentang terkait dengan penerapan sewa Rahim ini yaitu Majelis Majma’ Al-Fiqh Al-Islami, yang juga tegas dalam melarang segala bentuk penerapan atau pelaksanaan praktik sewa rahim ini. Dimana dalam islam dan fiqh menyatakan bahwa sewa Rahim yang dilakukan hukumnya haram karena menentang kodratnya sebagai manusia (Amin, M. F. R. 2020). Dimana dalam ajaran agama islam menolak tegas prosedur atau cara yang digunakan untuk mendapatkan anak dengan menyewa rahim wanita lain, karena pada hakikatnya untuk mendapatkan keturunan tentunya dengan hubungan perkawinan yang sah berupa satu akad yang sah.

Dimana metode Ibu Pengganti ini keberadaannya belum diatur melalui produk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Ibu Pengganti dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: Surogasi Gestasional (sel telur yang digunakan untuk pembuahan merupakan milik dari pasangan suami-istri yang “menyewa rahim” serta meletakkannya dalam rahim Ibu Pengganti) dengan menggunakan metode ini bayi yang dikandung dan dilahirkan tidak memiliki hubungan genetik dengan sang “Ibu Pengganti”, dan Surogasi Tradisional (sel telur yang digunakan untuk pembuahan merupakan milik dari si Ibu Pengganti yang dibuahi dengan sperma sang suami dari pasangan suami-istri “penyewa”) dengan metode ini tentunya anak yang dilahirkan akan memiliki hubungan genetik dengan si Ibu Pengganti (Halimah 2018). Dari hal tersebut apabila Surogasi Tradisional dilakukan tentunya akan memisahkan Ibu kandung dengan anaknya, karena dalam surogasi sang Ibu Pengganti diwajibkan menyerahkan anak yang dilahirkannya tersebut kepada pasangan suami-istri dari sperma berasal. Namun pada perkembangannya telah pergeseran selanjutnya yang membentuk pergeseran makna dan pengertian, yang awalnya makna tersebut sebagai alternative kondisi medis yang memiliki kelainan (karena penyakit atau memiliki cacat bawaan), dimana pada perkembangannya sewa Rahim bukanlah sesuatu yang urgent lagi melainkan digunakan sebagai sesuatu yang hanya menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak, baik pihak penyewa yang hanya menggunakan atau menyewa Rahim bukan karena alasan medis tidak bisa mengandung, melainkan dengan alasan kecantikan dan estetika.

## METODE PENELITIAN

Dalam proses penulisan tulisan ilmiah, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif, dalam prosesnya dilakukan melalui penelitian hukum kepustakaan yang didasari oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, teori-teori hukum, dan doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana. Hal ini karena penulis menemukan suatu permasalahan norma/peraturan yaitu kekosongan norma/peraturan terhadap permasalahan yang penulis angkat. Dalam tulisan ini penulis menerapkan 3 jenis pendekatan, yang pertama penulis menerapkan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), yang kedua menerapkan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan yang ketiga menerapkan

pendekatan Perbandingan (Komparatif Approach). Jenis pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) ialah jenis pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi dalam memecahkan masalah hukum terkait. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa regulasi, yaitu; UUD NRI 1945, UU No. 39 Thn. 1999 Tentang HAM, UU No. 36 Thn. 2009 Tentang Kesehatan, serta regulasi lain yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) ialah pendekatan untuk menemukan sebuah jawaban melalui konsep-konsep dari pandangan serta doktrin-doktrin yang ada sesuai dengan permasalahan dalam jurnal ilmiah ini (Marzuki Peter 2006). Pendekatan Perbandingan (Komparatif Approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Anugrah terbesar dalam sebuah ikatan perkawinan adalah dengan lahirnya anak dan menjadi pelengkap dalam sebuah keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang (Husni Thamrin 2014). Namun pada dasarnya tidak semua keluarga dapat memiliki keturunan seperti yang diharapkan akibat beberapa faktor, hal inilah yang menimbulkan keretakan dalam sebuah rumah tangga, disamping untuk menjagah tetap utuh maka terdapat alternative lain yaitu dengan mencari ibu pengganti. *Surrogate mother* atau ibu pengganti menjadi alternative lain yang juga telah banyak digunakan di Indonesia dalam hal ini yang dilakukan oleh para pasangan yang tidak dapat memiliki keturunan, maka pasangan tersebut dapat memiliki bayi sesuai dengan harapannya yaitu dengan menggunakan metode bayi tabung atau sewa Rahim wanita lain yang bukan merupakan istrinya.

Dapat kita lihat, angka perceraian di Indonesia semakin menunjukan kenaikan angka, salah satu penyebab perceraian adalah keluarga yang tidak harmonis, dan keturunan adalah salah satu faktor keharmonisan sebuah keluarga. Jadi sewa Rahim di negara Indonesia dapat dikatakan sebagai kebutuhan bagi wanita yang bermasalah pada Rahimnya dan tetap ingin memiliki anak dari benihnya sendiri, agar tetap memiliki genetik dari wanita tersebut. Dimana pada pengimplementasiannya justru terdapat prodan kontra atau dalam hal ini masih banyak ketidaksepakatan atas penerapan sewa Rahim ini, dimana salah satu yang juga menentang terkait dengan penerapan sewa Rahim ini yaitu Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islami, yang juga tegas

dalam melarang segala bentuk penerapan atau pelaksanaan praktik sewa rahim ini. Dimana dalam islam dan fiqih menyatakan bahwa sewa Rahim yang dilakukan hukumnya haram karena menentang kodratnya sebagai manusia. Dimana dalam ajaran agama islam menolak tegas prosedur atau cara yang digunakan untuk mendapatkan anak dengan menyewa rahim wanita lain, karena pada hakikatnya untuk mendapatkan keturunan tentunya dengan hubungan perkawinan yang sah berupa satu akad yang sah. Maka akibatnya banyak ulama yang mengambil perhatian atas problematika pelaksanaan sewa Rahim yang dianggap haram dalam islam namun masih juga dilakukan dan tidak sedikit dari orang muslim yang juga menggunakan sistem sewa Rahim ini, dimana para ulama telah memberikan fatwa bahwa mendapatkan keturunan dengan melalui pihak ketiga, dalam hal ini pihak ketiga yaitu pihak yang disewakan rahimnya untuk mendapatkan keturunan maka hal tersebut hukumnya haram secara syar'i. Seorang cendekiawan muslim yaitu Ali Akbar juga memberikan pendapatnya bahwa perbuatan berupa menitipkan sperma dan ovum kepada orang lain atau pihak ketiga, karena tidak bisa hamil akibat Rahim dari si wanita atau si istri memiliki masalah, maka menurut beliau hal ini diperbolehkan, karena beliau berpendapat bahwa dalam islam memberikan asi kepada bayi orang diperbolehkan maka dalam hal ini tentunya menyewa Rahim dan memberikan imbalan kepadanya atau kepada wanita yang menyewakan tentunya juga diperbolehkan dalam islam. Dimana cendekiawan lain yaitu Husein Yusuf juga memberikan pendapat yang serupa dengan Ali Akbar dimana beliau berpendapat bahwa ibu susuan dan ibu sewaan pada dasarnya memiliki kesamaan, maka apabila salah satunya diperbolehkan maka hal serupa pun juga ikut diperbolehkan dalam islam. Seperti pada tanaman Ganja, di Indonesia melarang penggunaan tanaman Ganja tetapi tanaman Ganja dapat digunakan dengan alasan medis. Sama halnya ketika pasangan suami istri tidak dapat memiliki keturunan karena suatu hal yang terjadi pada Rahim istri, dan bayi tabung tidak juga dapat dilakukan dengan alasan si istri sudah melakukan pengangkatan Rahim, atau Rahim istri lemah untuk ditempati janin, dan ada juga dikarenakan penyakit degeneratif, maka pilihan terakhir untuk tetap mendapatkan keturunan adalah dengan cara sewa Rahim. Jadi dapat ditarik kesimpulan akibat terjadinya sewa Rahim ini mengakibatkan banyak perdebatan. Maka penulis ingin membuat rekomendasi kebijakan sewa Rahim.

## **Rekomendasi Kebijakan Sewa Rahim dari Perspektif HAM di Indonesia**

Setiap orang memiliki hak yang sama yaitu berupa hak dasar hak untuk mendapatkan kesehatan reproduksi (Budiansih D 2021), oleh karena itu tentunya media untuk memberikan jaminan serta memberikan perlindungan agar orang dapat menikmati hak dasarnya merupakan pengertian dari jaminan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan reproduksi. Namun terkadang ada berbagai kendala dalam pernikahan terkait keinginan untuk memiliki anak. Maka salah satu cara yang dapat digunakan pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan adalah dengan melakukan inseminasi buatan sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dimana dalam hal salah satu atau keduanya memiliki kelainan dalam membuat keturunan maka tentunya dapat mengambil jalan keluar dengan melakukan sewa Rahim seseorang yang bukan merupakan istrinya atau dalam hal ini menyewa Rahim orang ketiga.

*Surrogate mother* atau ibu pengganti merupakan seorang wanita yang memiliki hubungan perikatan atau perjanjian dengan pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan berupa kontrak yang mana mengikatkan dirinya pada perjanjian pada kontrak kehamilan (*gestational agreement*). Artinya bahwa, ibu pengganti akan menerima imbalan tertentu dengan catatan bahwa rahimnya dikontrakan. Pada dasarnya *surrogate mother* terjadi akibat dalam sebuah keluarga dimana Rahim yang dimiliki oleh istri dari keluarga tersebut memiliki masalah yang menimbulkan ia tidak bisa mengandung atau hamil keturunannya, sehingga perannya dan tupoksinya untuk mengandung dialihkan kepada wanita lain yang dibayar berupa kompensasi finansial atau dengan sukarela meminjamkan rahimnya untuk mengandung dan melahirkan.

Dimana pada perkembangannya telah pergeseran selanjutnya yang membentuk pergeseran makna dan pengertian, yang awalnya makna tersebut sebagai alternatif kondisi medis yang memiliki kelainan (karena penyakit atau memiliki cacat bawaan), dimana pada perkembangannya sewa Rahim bukanlah sesuatu yang urgent lagi melainkan digunakan sebagai sesuatu yang hanya menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak, baik pihak penyewa yang hanya menggunakan atau menyewa Rahim bukan karena alasan medis tidak bisa mengandung, melainkan dengan alasan kecantikan dan estetika. Sedangkan pihak yang disewa menjadikan

kesempatan ini sebagai bisnis yang menjanjikan karena penghasilan yang didapatkan tergolong sangat besar sehingga menyewakan rahimnya menjadi tren baru digolongan masyarakat yang ekonominya lemah, seperti halnya yang banyak terjadi di negara negara besar seperti china, india, dan Bangladesh. Dimana negara tersebut telah melegalkan dan bahkan memfasilitasi warga negaranya dengan mendirikan sebuah pusat khusus untuk melakukan sewa Rahim dalam hal ini juga termasuk perawatan visa khusus dan visa medis.

Pemberlakuan serta peraturan yang konkrit terkait dengan keberlakuan dan status dari praktik sewa Rahim (*surrogate mother*) sendiri, belum diterapkan dan dilegalkan sebagai aturan hukum yang jelas di Indonesia. Namun hal ini dapat dipahami bahwa terdapat beberapa ketentuan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia dalam hal ini yang terdapat dalam peraturan perundang undangan yang juga memiliki hubungannya dengan problematika tersebut. Maka berangkat dari sini, muncul berbagai macam argumentasi pro dan kontra yang pada poinnya menentang pelaksanaan sewa Rahim dan menyatakan bahwa anak yang lahir dari praktik sewa rahim bisa menjadi anak haram jika ibu pengganti tidak menikah.

Selanjutnya dengan merujuk pada UU Kesehatan Nomor 36/2009 (UU Kesehatan) menetapkan bahwa kehamilan tidak wajar dapat dicapai oleh pasangan suami istri yang sah hanya setelah pembuahan sperma dan ovum dari pria dan wanita atau dari pasanganyang terikat perkawinan tersebut dan hasil dari pembuahan antara sperma dan ovum milik pasangan dari masing-masing pria dan wanita kemudian ditanamkan kedalam Rahim istri dari ovum berasla. Artinya tidak ditanamkan di Rahim wanita lain yang bukan milik ovum tersebut, tetapi dalam praktik sewa Rahim hasil dari pembuahan antara sperma dan ovum milik pasangan dari masing-masing pria dan wanita tersebut tidak ditanamkan kedalam Rahim istri dari ovum berasla melainkan ditanamkan kepada pihak ketiga atau wanita lain yang disewakan untuk mengandung dan melahirkan anak yang seharusnya dilahirkan dari pasangan tersebut.

Dimana terdapat bebreapa negara yang telah melegalkan surrogacy, Karena diyakini membawa manfaat baik bagi pasangan yang tidak dapat memiliki momongan, seperti membantu pasanganmemiliki anak, namun terddapat juga negara yang menentang keras terkait dengan praktik sewa Rahim ini karena justru dianggap melanggar kebijakan public atau bertentangan

dengan kebijakan public. Merujuk pada UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pasal 127 yang pada poinnya menegaskan bahwa upaya kehamilan kehamilan yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri diluar cara alamiah dalam hal tidak memiliki anak dapat dilakukan dengan cara bayi tabung yang tetap menggunakan Rahim istri dimana ovum itu berasal. Dengan demikian, salah satu pasal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu Nomor 039/Menkes/SK/2010, menyatakan bahwa Dilarang melakukan ibu pengganti (surrogasi) dalam bentuk apapun. Maka secara eksplisit pemerintah menentang keras penggunaan atau praktik ibu pengganti di Indonesia. Namun justru pada perkembangannya muncul lah peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Diluar Cara Alamiah Nomor 43 Tahun 2015 yang kemudian mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan

Tetapi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/SK/2010. Dimana pada peraturan tersebut justru sama sekali tidak menyinggung terkait dengan sewa Rahim, yang diatur hanya terkait dengan penggunaan bayi tabung yang menggunakan Rahim dari asal ovum itu berasal. Dimana pada 26 Mei 2006 MUI mengeluarkan fatwanya yang pada pokoknya menentang keras dan mengharamkan praktik sewa Rahim dengan alasan bahwa praktik tersebut justru akan berdampak pada masalah baru yang rumit baik masalah warisan dan lainnya (dalam hal ini antara ibu pengganti dan ibu yang memiliki ovum tersebut dengan anaknya). Pada dasarnya MUI hanya menghalalkan bayi tabung sebagai satu satunya cara yang dapat ditempu dan digunakan oleh pasangan yang tidak memiliki keturunan untuk dapat memiliki keturunan Karena pada praktek bayi tabung ini pembuahan akan tetap dilakukan di Rahim istri dan bukan pihak ketiga.

Dimana dari paparan yang telah penulis paparkan diatas, maka menurut hemat penulis bahwa belum adanya peraturan yang sempurna dan tegas terkait dengan permasalahan sewa Rahim yang ada di Indonesia. Dimana hal ini disebabkan belum adanya sanksi yang tegas terkait dengan praktik sewa Rahim yang dilakukan oleh pasangan pasangan yang ingin memiliki keturunan artinya masih sangat rancau. Walaupun telah banyak daerah yang telah mempraktikan pelaksanaan sewa Rahim ini walaupun dengan cara kekeluargaan, namun kembali lagi bahwa awalnya sewa Rahim ini dilarang secara jelas maka apabila dihapuskannya larangan

tersebut apakah berarti hal tersebut diperbolehkan, dan jika memang diperbolehkan tentunya perlu ada aturan yang jelas terkait dengan hal tersebut. Hal inilah yang menimbulkan anggapan masyarakat bahwa sewa Rahim di Indonesia diperbolehkan.

Disamping itu menurut hemat penulis bahwa peraturan terkait dengan pelarangan masih belum lengkap hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk pada Peraturan pemerintah No. 61 tahun 2014 dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b mengatakan bahwa, penanaman embrio kedalam Rahim wanita lain dilarang. Dimana tidak ada penjelasan tambahan terkait dengan pasal tersebut artinya tidak ada penjelasan konkrit terkait dengan kata “wanita” yang dimaksudkan disini. Dimana Sonny Dewi Judiasih berpendapat bahwa anak yang dilahirkan dari ibu pengganti yang sudah menikah merupakan anak sah. Dengan syarat bahwa sewa Rahim yang dilakukan oleh ibu pengganti tersebut harus telah memiliki suami, maka tentunya hal ini seharusnya tidak dapat dilarang karena anak yang kemudian dilahirkan tersebut bersanding status anak sah yang lahir dari pasangan yang memang telah memiliki ikatan perkawinan walaupun sel telur dan ovum tersebut hanya titipan dari pasangan lain.

Disisi lain, walaupun sewa Rahim merupakan sebuah perjanjian yang mengikatkan diri kedua belah pihak antara penyewa Rahim dan yang disewa, namun justru perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi unsur perjanjian yang sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata terkait dengan syarat perjanjian. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya keempat syarat yang ditegaskan dalam pasal 1320 tersebut dalam hal syarat keempat yaitu sebab yang halal. Maka tentunya perjanjian sewa menyewa tersebut kedudukannya tidak sah dan dapat batal demi hukum, walaupun perjanjian yang dilakukan telah memenuhi syarat pertama dan kedua, namun merujuk pada syarat ketiga, yaitu berkaitan dengan adanya hal tertentu, dalam hal ini yaitu terkait dengan objek perjanjian. Menurut Desriza Ratman objek perjanjian yang seharusnya yaitu berupa benda atau barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 499 KUHP, sedangkan merujuk pada objek perjanjian sewa menyewa Rahim, yang menjadi objek perjanjian yaitu Rahim sedangkan Rahim tidak dapat dikatakan sebagai benda atau barang sehingga Rahim tidak dapat dijadikan atau dikatakan sebagai objek perjanjian. Namun penulis memiliki anggapan lain atas pernyataan tersebut, dimana menurut hemat penulis Rahim dapat dikatakan sebagai

objek perjanjian dan tentunya memenuhi syarat ketiga perjanjian. Merujuk pada pengertian benda pada pasal 499 KUHPdata yang membedakan benda menjadi dua bentuk, yaitu barang dan hak-hak. Dimana artinya benda disini memiliki pengertian yang cukup luas, yang mencakup benda berwujud dan tidak berwujud dalam hal ini berupa hak. Maka merujuk pada Rahim, dimana Rahim memiliki wujud yang konkrit yaitu memiliki berat 30-50 gram dan berbbentuk seperti buah pir danterletak ditengah rongga panggul, oleh karena itu, menurut hemat penulis Rahim memenuhi unsur dari objek perjanjian yang berupa barang karena memiliki wujud yang konkrit.

Menyewa rahim tidak selalu berdampak buruk. Bila dilakukan dengan benar dan ada aturan ketat yang memudahkan, anuitas uteri memiliki efek positif. Oleh karena itu, perlu dibuat aturan yang jelas agar pemain bisa direkrut, namun dengan syarat yang ketat, sehingga jika ada subjek yang melakukan di luar aturan yang berlaku, tidak semuanya hanya dengan hukuman. Sama halnya seperti kasus *aborsi*, sudah diatur dalam Pasal 346 KUHP yang menyatakan **“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.”** Namun terdapat pengecualian untuk dua hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan** yang menyatakan :

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- Sejak usia dini kehamilan dideteksi terkait dengan indikasi kedaruratan medis, sangat menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan akibat baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki,atau;
- Trauma psikologis bagi korban pemerkosaan yang disebabkan karena kehamilan yang tidak diinginkan yaitu akibat pemerkosaan.

Tidak jauh berbeda dengan sewa Rahim, sama-sama dilarang di Indonesia, tetapi ada pengecualian untuk tetap bisa dilakukan karena suatu hal tertentu. Penulis juga menginginkan adanya kebijakan sewa Rahim yang dimana dilarang dilakukan di negara Indonesia tetapi ada pengecualian untuk tetap dapat dilakukan.

## KESIMPULAN

### 1. Urgensi Sewa Rahim

Dalam pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ibu pengganti (*Surrogate mother*) telah menjadi alternatif lain bagi beberapa pasangan yang belum atau tidak dapat memiliki keturunan melalui metode bayi tabung yaitu sewa rahim wanita lain yang bukan istrinya. Dapat kita lihat, angka perceraian di Indonesia semakin menunjukkan kenaikan angka, salah satu penyebab perceraian adalah keluarga yang tidak harmonis, dan keturunan adalah salah satu faktor keharmonisan sebuah keluarga. Jadi sewa Rahim di negara Indonesia dapat dikatakan sebagai kebutuhan bagi wanita yang bermasalah pada Rahimnya dan tetap ingin memiliki anak dari benihnya sendiri, agar tetap memiliki genetik dari wanita tersebut.

### 2. Rekomendasi Kebijakan Sewa Rahim

Merujuk pada pengertian benda pada pasal 499 KUHPdata yang membedakan benda menjadi dua bentuk, yaitu barang dan hak-hak. Dimana artinya benda disini memiliki pengertian yang cukup luas, yang mencakup benda berwujud dan tidak berwujud dalam hal ini berupa hak. Maka merujuk pada Rahim, dimana Rahim memiliki wujud yang konkrit yaitu memiliki berat 30-50 gram dan berbentuk seperti buah pir dan terletak di tengah rongga panggul. Maka menurut hemat penulis sewa Rahim dapat dikatakan sah di mata hukum, mengingat tidak ada penagaturan yang secara jelas mengatur terkait dengan larangan sewa Rahim namun akibat tidak adanya penagaturan konkrit tersebut sewa Rahim dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian sewa menyewa, artinya sewa pasal 1320 KUHPdata menjadi dasar hukum sewa Rahim, atau perjanjian sewa menyewa, dan tentunya dalam perjanjian tersebut harus tetap memenuhi syarat yang ada di dalamnya, dimana dapat dikatakan bahwa syarat satu, dua dan tiga telah dipenuhi dalam perjanjian sewa menyewa Rahim walaupun syarat ketiga masih terbilang rancu, namun dalam hal ketiga syarat tersebut telah dipenuhi maka tentunya sewa menyewa rahim tersebut dapat dilakukan. Karena pada dasarnya sewa Rahim tidak selalu menimbulkan dampak yang

buruk bagi para pihak, jika dilakukan dengan benar maka akan berdampak positif juga bagi kedua belah pihak. Namun terlepas dari itu, pemerintah harus tetap memberikan aturan yang jelas terkait dengan sewa Rahim, agar memberikan bentuk kepastian hukum dan kelegalan dimata hukum akan anak yang akan dilahirkan dari sewa Rahim yang dilakukan, karena hal ini dapat dikatakan sebagai kekosongan hukum karena tidak ada hukum yang secara jelas mengatur terkait dengan hal tersebut, sehingga menimbulkan banyak kontroversi argument pro dan kontra terkait dengan praktik sewa Rahim.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Soemarsono, Maleha. 2017. "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37 (2): 300. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>.
- Amin, M. F. R. (2020). Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(5)
- Tandirerung, Dewi Astika, "Analisis Perjanjian Innominaat Terhadap Pemijaman Rahim (Surrogate Mother) di Indonesia", *Jurnal Hukum Universitas Hasanuddin* Vol. 26 No. 1 (2018):12.
- Ruslan, Fitri Fuji Astuti, "Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar Vol.14, No.2 (2017): 3.
- Selian, Muhammad Ali Hanafiah, "Surrogate Mother; Tinjauan Hukum .Perdata Dan Islam", *Jurnal Hukum Syariah Dan Hukum* Vol. 4 No. 2 (2017): 133.
- Intan Kumalasari, 2020, Selain Arief Muhammad, 6 Artis Ini Berhasil Punya Anak Lewat Program Bayi Tabung, Merdeka.com, URL: <https://www.merdeka.com/sumut/selain-arief-muhammad-6-artis-ini-berhasilpunya-anak-lewat-program-bayi-tabung.html> , diakses pada tanggal 8 Januari 2021.
- Rataning Asih, 2018, Kim Kardashian Dapat Anak Perempuan dari Ibu Pengganti, Liputan6.com, URL: <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3229134/kimkardashian-dapat-anak-perempuan-dari-ibu-pengganti> , diakses pada tanggal 8 Januari 2021.
- Halimah, Mimi, 2018, "Pandangan Aksiologi Terhadap Surrogate Mother", *Jurnal Filasafat Indonesia* Vol. 1 No. 1 (2018): 52.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2006), 96-137.
- Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, Hlm 47
- Yahya Bin Abdurrahman Al- Khatib, *Panduan Ibadah Wanita Hamil*, (Solo: Zamzam, 2011), h. 107.
- Budiarsih, B. (2021). *Hukum Kesehatan: Beberapa Kajian Isu Hukum*.